



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dibidang kepegawaian guna tercapainya objektivitas, profesionalitas dan transparansi manajemen kepegawaian, perlu diatur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
DAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

8. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Pesisir Selatan adalah tim yang bertugas memberikan penilaian berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
11. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah proses pengukuran terhadap capaian kinerja dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut secara rutin dan/atau insidental yang dilakukan oleh para penilai dengan menggunakan kuesioner.
12. Pemetaan Potensi Pegawai adalah proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
13. Batas usia pensiun selanjutnya disingkat BUP adalah Batas Usia pensiun PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Penilai Kinerja PNS dan Kepala PD dalam rangka pengangkatan PNSD dalam dan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (2) Pengangkatan PNSD dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk mengisi formasi jabatan administrator dan jabatan pengawas yang lowong.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai adalah pengisian formasi jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas oleh PNSD yang memiliki potensi dan kompetensi yang diperlukan.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap PNSD yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (2) Pengangkatan PNSD dalam dan dari jabatan Administrator dan jabatan pengawas dapat dilaksanakan dengan sistim merit.
- (3) Pengangkatan PNSD dalam dan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS Pemerintah Daerah.
- (4) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, golongan dan hasil pemetaan potensi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNSD dalam dan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja;
- (2) Hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan administratif kepegawaian;
 - b. hasil tes pemetaan potensi pegawai; dan
 - c. hasil penilaian kinerja pegawai.
- (3) PNSD yang akan diangkat dalam dan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas dapat dilakukan tes wawancara oleh Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kesesuaian pangkat dengan persyaratan jabatan yang telah ditentukan;
 - b. latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; dan
 - c. riwayat pekerjaan dan jabatan.
- (2) Hasil tes pemetaan potensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah hasil pemetaan potensi pegawai yang meliputi:
 - a. aspek Kognitif;
 - b. aspek Perilaku; dan
 - c. aspek Minat.
- (3) Hasil penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah hasil penilaian kinerja pegawai yang meliputi:
 - a. aspek capaian kinerja; dan
 - b. aspek kompetensi yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Hasil pemetaan potensi PNSD yang akan di promosikan ke jabatan administrator dan jabatan pengawas yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai cukup.
- (2) Hasil penilaian kinerja pegawai terhadap PNSD yang akan dipromosikan ke jabatan administrator dan jabatan pengawas yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai baik.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Pasal 9

- (1) Setiap PNSD yang memiliki prestasi kerja dan telah memenuhi persyaratan teknis jabatan, dapat diusulkan oleh Kepala PD terkait kepada Bupati melalui BKPSDM untuk mengisi kekosongan jabatan administrator atau jabatan pengawas.

- (2) Untuk pengisian formasi jabatan administrator atau jabatan pengawas yang lowong karena pensiun, agar kepala PD mengusulkan calon penggantinya 1 bulan sebelumnya.
- (3) Untuk promosi jabatan diusulkan 3 (tiga) orang calon, dan untuk rotasi jabatan cukup diusulkan 1 (satu) orang calon.
- (4) Persyaratan teknis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan jabatan sebagaimana tercantum pada Uraian Jabatan masingmasing PD, yang meliputi:
 - a. pangkat;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. pengetahuan kerja;
 - e. pengalaman kerja;
 - f. kondisi fisik;
 - g. bakat kerja;
 - h. temperamen kerja; dan
 - i. minat kerja.

Pasal 10

- (1) BKPSDM mengagendakan sidang Tim Penilai Kinerja, serta mempersiapkan kelengkapan bahan sidang untuk dibahas dalam sidang Tim Penilai Kinerja.
- (2) Hasil sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Pasal 11

Untuk kepentingan dinas serta dalam rangka memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan, dan peningkatan kinerja, dapat dilakukan perpindahan dari jabatan administrator atau jabatan pengawas ke jabatan fungsional atau sebaliknya.

Pasal 12

Pemindahan pejabat administrator dan pejabat pengawas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dari Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas

Pasal 13

PNSD diberhentikan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas karena:

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. diangkat dalam jabatan administrasi lain atau jabatan fungsional;
- e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampingan organisasi pemerintah;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberhentian PNSD dari jabatan administrator dan jabatan pengawas dapat dikarenakan:

- a. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan; dan/atau
- b. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik.

Pasal 15

Pemberhentian PNSD dari jabatan administrator dan jabatan pengawas dapat diusulkan oleh kepala PD terkait kepada Bupati melalui BKPSDM.

Pasal 16

Pemberhentian PNSD dari jabatan administrator dan jabatan pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan saran dan pertimbangan hasil sidang Tim Penilai Kinerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Okt 2018



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR